

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa arab berasal dari kata kata *waqafa* yang mempunyai arti sama dengan *habasa*. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama yaitu menahan. Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil atau manfaatnya (Ahmad Rofiq, 2004: 319).

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dalam memberikan pengertian terhadap wakaf, perbedaan tersebut memberikan pandangan yang berbeda juga dengan hakikat wakaf, diantara perbedaan pengertian istilah wakaf dikalangan para ulama' adalah sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wakaf diartikan sebagai menahan suatu benda, namun benda tersebut tetap menjadi milik si pemberi wakaf (*wakif*), dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Dari definisi tersebut maka pemilikan harta wakaf tidak bisa lepas dari pemberi wakaf (*wakif*), bahkan iadiperbolehkan menarik kembali dan menjual harta yang sudah diwakafkan. Jika si wakif meninggal, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Dari uraian diatas ditarik kesimpulan wakaf hanya “menyumbangkan atau memberikan manfaat”. Sehingga mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai “Tindakan seseorang dengan tidak melakukan sesuatu atas benda yang berstatus sebagai hak miliknya, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada seseorang atau suatu pihak untuk kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Maliki memiliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan wakif, namun wakaf dapat mencegah wakif untuk melakukan hal-hal yang bisa berakibat pelepasan kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan tersebut kepada orang lain, wakif berkewajiban memberikan atau menyedekahkan manfaat dari harta wakaf dan tidak boleh menariknya kembali. Wakaf menurut mazhab maliki dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa pemilik harta wakaf menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan, pemberian manfaat tersebut dapat dilakukan dengan kurun waktu tertentu, sesuai dengan keinginan wakif, sehingga tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf abadi atau selamanya.

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mempunyai pendapat yang berbeda dari Imam Abu hanifah dan Imam Maliki, menurut Imam Abu hanifah dan Imam Maliki harta wakaf tidak bisa lepas dari wakif, kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf diartikan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan terpenuhi, hak wakif terhadap harta wakaf terputus. Wakif tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan, seperti : memberikan harta wakaf kepada orang lain atau menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal pemberian harta wakaf kepada kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penggunaan atau

penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif menghalangi atau melarang penggunaan atau penyaluran harta wakaf tersebut, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf sebagai: "Tindakan seseorang dengan tidak melakukan sesuatu atas benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)" (Kementerian Agama RI, 2006: 1-3).

Dari beberapa definisi yang telah yang dikemukakan oleh jumbuh ulama disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki seseorang untuk di ambil manfaatnya bagi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan dari keempat madzab tersebut tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang di wakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat di tarik kembali oleh wakif.

Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), sedangkan dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1 menyebutkan, bahwa wakaf berarti perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf juga didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Sama halnya dengan wakaf pada umumnya, dasar hukum wakaf adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (Soemitra, 2009: 435).

Dasar hukum wakaf yang bersumber pada Al-Qur'an yaitu:

1. QS. Al-Baqarah (2) : 261

مَثَلًا لِّلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. QS. Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

3. QS. Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Dasar hukum wakaf lainnya sebagaimana digunakan oleh Majelis Ulama

Indonesia dalam memfatwakan wakaf (MUI, 2002) adalah:

1. Hadis Riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Abu Daud dari Abu

Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه)

“Hadis Riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Abu Daud Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa rasulullah saw., bersabda: “apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.

2. Hadis Riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari

Abdullah bin Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهَا لِاتَّبَاعٍ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ؟ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar bin al-Khattab ra., pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah! Aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi, “jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya

dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dengan menguasai pokoknya.”

3. Hadis Riwayat An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمَ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدَارِدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا (روه النسائي وابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Umar ra., berkata kepada Nabi saw., “ saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya,” Nabi saw., berkata ‘Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah’.

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf merupakan tindakan hukum sekaligus salah satu ibadah yang terikat dengan dengan syarat dan rukun untuk menyatakan sah atau tidaknya tindakan tersebut. Mengetahui syarat dan rukun wakaf adalah hal yang sangat penting, karena hal itu pasti terjadi saat wakif mewakafkan harta bendanya. Karena sah atau tidaknya wakaf akan dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat atau rukun.

Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. Dibawah ini akan dijelaskan syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. Wakaf berlaku untuk selamanya, tidak boleh dibatasi waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf bersifat abadi.
2. Wakaf mempunyai tujuan yang jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musalla, pesantren dan yang lainnya. apabila wakif mewakafkan hartanya tanpa menyebut tujuannya dengan jelas, wakaf tetap dipandang sah

sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.

3. Wakaf yang sudah terpenuhi prosedurnya dan sah harus segera dilaksanakan.
4. Wakaf yang sudah dinyatakan wajib dilaksanakan tanpa adanya hak wakif untuk membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan (*khiyar*) karena pernyataan wakaf berlaku seketika saat wakif menyatakan dan untuk selamanya (Hendi Suhendi, 2014: 242).

Sedangkan beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berwakaf Wakaf (wakif), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam pasal 1 (2) undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu: perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila wakif memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wakaf dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Wakaf dilakukan orang berakal sehat.
- c. Wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- d. Wakif Pemilik sah harta benda yang akan diwakafkan.

Sedangkan wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik

organisasi dan harus sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kalau wakif badan hanya dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum dan harus sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Pasal 8 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

2. Ada benda yang diwakafkan (maukuf), syaratnya pertama, bendanya kekal dzatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan. Ketiga, harta yang diwakafkan harus segera diserahkan setelah diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut nazhir.

Jenis-jenis harta benda wakaf terdiri benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Yang termasuk benda tidak bergerak meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalah sebagai berikut :

- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa;
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).
3. Tujuan wakaf (*mauquf alaihi*) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut pendapat Sayyid Sabiq tidak sah seseorang wakaf untuk maksiat.
 4. Pernyataan wakaf (*sighat wakaf*), pernyataan tersebut bisa dalam bentuk lisan, tulisan maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari mauquf alaihi. Sighat isyarat hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan (Abdur Rahman Ghazaly, 2010: 117-178).

Ikrar Wakaf merupakan pernyataan lisan dan/atau tulisan kehendak wakif yang diucapkan secara kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam pelaksanaannya, ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir secara lisan atau tulisan di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Namun, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara

lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum.

D. Nazhir Wakaf dalam Ketentuan Hukum di Indonesia.

Nazhir memiliki peran penting dalam perwakafan. Karena berkembang atau tidaknya harta wakaf tergantung bagaimana nazhir mengelolanya, jika nazhir mengelolanya dengan baik, maka hasil dari pengelolaan wakaf dapat lebih banyak dan akan berimbas pada banyaknya manfaat yang akan diberikan untuk kesejahteraan umat, begitupun sebaliknya jika nazhir wakafnya tidak tepat dalam mengelola harta wakaf, maka harta wakaf akan terlantar, hilang atau tidak ada lagi jejaknya disebabkan oleh nazhir yang tidak mengelola dengan baik. Jangan sampai nazhir menganggap harta wakaf sebagai miliknya sehingga dalam memberikan manfaat tidak diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mauquf alaih*) atau diberikan tapi tidak tepat sasaran.

Melihat pentingnya peranan nazhir yang sangat besar dalam perwakafan, menjadikan ulama bersepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir meskipun nazhir bukan sebagai rukun wakaf namun. UU Wakaf juga mengatur tentang nazhir, dimana nazhir menjadi salah satu unsur dari enam unsur dalam wakaf. Undang-Undang wakaf juga menyebutkan dan mengatur bahwa nazhir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari wakif untuk dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Wakif memberikan harta wakaf kepada nazhir bukan untuk dimiliki tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Seberapa besar manfaat harta wakaf dan seberapa banyak pahala yang mengalir secara terus menerus kepada wakif terletak pada nazhir. Jika nazhir tidak baik dalam

pengelolaan harta wakaf, maka wakaf menjadi tidak bermanfaat dan tidak ada lagi pahala yang mengalir untuk wakif (Fahrurroji, 2019: 73-74).

1. Pengertian Nazhir

Secara bahasa nazhir berasal dari bahasa arab kata kerja *nazhara* yang artinya menjaga, mengawasi, memelihara, dan mengelola. kata nazhir merupakan isim fa'il dari kata *nazhara* yang berarti penjaga atau pengawas. Penyebutan nazhir digunakan oleh mayoritas ulama kepada orang yang mengelola harta wakaf, ada juga yang menyebutnya dengan *qayyim* dan *mutawalli* yang artinya sama dengan nazhir. Secara istilah ulama memberikan pengertian nazhir sebagai pihak yang mengurus semua urusan wakaf (Fahrurroji, 2019: 74).

Pengurusan harta yang diwakafkan oleh wakif dilakukan oleh seorang nazhir, nazhir tersebut bisa dari perseorangan, organisasi maupun badan hukum sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan pengertian nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam perwakafan nazhir mempunyai peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf, karena nadzir adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah

mengatur persoalan nadzir dengan sangat rinci. Hal itu menunjukkan bahwa nadzir memiliki kedudukan yang sangat penting atau signifikan. Selain itu, keberlangsungan harta wakaf atau pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir. Nadzir juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dalam UU tersebut, khususnya pada pasal 9 sampai dengan 14, diatur bahwa nadzir itu terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 secara singkat dijelaskan bahwa “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam persoalan mengenai nadzir diterangkan dalam pasal 215 ayat (5) bahwa nadzir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian Nadzir dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai persyaratan seorang nadzir sebagaimana dalam pasal 10 UU 41 tahun 2004.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. diantara salah satu tujuan wakaf adalah mengelola harta wakaf menjadi sumber dana yang produktif. Untuk mewujudkan hal itu, memerlukan nadzir yang mampu

melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan atau menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya (Kemenag, 2006: 64).

2. Syarat Nazhir

Para imam besar telah sepakat bahwa nazhir harus memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumbuh Ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang menurut syari'at islam. Sedangkan mampu, adalah kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dikelolanya atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan di sini juga dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir yang ditunjuk tidak memenuhi syarat adil dan mampu, maka hakim atau pemerintah boleh menahan harta wakaf dari nazhir (Kementerian Agama, 2007 : 51).

Namun ada beberapa pendapat dari para fuqaha, bahwa syarat penting untuk menjadi nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Nazhir bisa muslim atau non muslim, hal itu tergantung *mauquf alaih*, jika *maukuf alaih* nya beragama Islam atau untuk lembaga keagamaan Islam maka nazhir harus beragama Islam. Jika *maukuf alaih* non muslim maka nazhirnya boleh non muslim.
- b. Nazhir harus dewasa, berakal, adil, dan amanah.
- c. Nazhir harus mampu melaksanakan tugasnya

- d. Nazhir harus memiliki pengetahuan tentang wakaf, hukum wakaf, pengelolaan wakaf, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan wakaf (Fahrurroji, 2019: 77).

Dalam ketentuan pasal 9 UU no 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan nazhir organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b. Organisasi yang akan menjadi nazhir harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.

Nazhir badan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengurus badan hukum yang akan menjadi nazhir memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang akan menjadi nazhir dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Badan hukum yang akan menjadi nazhir harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.

3. Tugas dan Fungsi Nazhir

Para ulama' ahli fiqih (*fuqaha*) telah menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan seorang nazhir, di antaranya:

- a. Melaksanakan tujuan wakaf sesuai dengan apa yang dikehendaki wakif. Namun, nazhir boleh tidak melaksanakan apa yang ditetapkan wakif jika ada kemaslahatan yang lebih besar setelah mendapat izin dari hakim atau pemerintah.
- b. Menjaga harta wakaf dan hasilnya. Wakaf merupakan salah satu pahala yang tidak akan terputus dan akan terus mengalir kepada wakif, baik semasa hidupnya maupun setelah wakif meninggal dunia. Sehingga, nazhir sebagai pengelola harta wakaf harus menjaga keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya. Apabila harta wakaf tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan harta wakaf hilang, terlantar, tidak bermanfaat, atau tidak ada hasilnya, maka nazhir berdosa.
- c. Mengelola dan mengembangkan wakaf serta memperbaiki kerusakannya. Ini merupakan tugas berat nazhir agar harta wakaf terus bermanfaat atau memberikan hasil. Mengenai biaya perbaikan atau perawatan harta wakaf dapat dialokasikan dari hasil pengelolaan wakaf.
- d. Membagi hasil pengelolaan wakaf kepada maukuf alaih.
- e. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghilangkan harta wakaf, seperti menjaminkan atau menggadaikan harta wakaf (Fahruroji, 2019: 78)

Menurut UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan secara garis besar bahwa tugas nazhir sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, agar harta wakaf terus berkembang.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas sebagai nazhir.

Selain itu, mengenai nazhir ini juga dijelaskan dalam PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 13 yaitu tugas-tugas nazhir yaitu sebagai berikut:

- a. Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja, nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.
- c. Tata cara pembuatan laporan oleh nazhir diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan penjelasan tugas nazhir di atas dapat diketahui bahwa nazhir dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan pembinaan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dan juga nazhir wajib melaporkan secara berkala mengenai kegiatan perwakafan sesuai dengan Peraturan Menteri, sehingga wakaf dapat diketahui perkembangannya.

4. Pembinaan Nazhir

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir wakaf berhak mendapatkan pembinaan dari Menteri dan BWI, hal tersebut diatur dalam pasal 63, pasal tersebut menyebutkan bahwa :

- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- b. Khusus mengenai pembinaan Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Hal serupa juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 53 menyebutkan bahwa pembinaan dari Menteri dan BWI meliputi:

- a. Penyiapan penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum berupa sarana dan prasarana.
- b. Penyusunan aturan, memberi motivasi, fasilitas, melakukan pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf bagi harta wakaf yang dikelola oleh nazhir.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/ atau benda bergerak.
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya dengan menyiapkan punyuluh.
- f. Pemberian fasilitas atau akomodasi masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pembinaan terhadap nazhir, bertujuan untuk meningkatkan etika, moralitas dalam pengelolaan harta wakaf serta meningkatkan profesionalisme kerja nazhir, pembinaan tersebut minimal dilakukan sekali dalam setahun, mengenai bentuk kegiatan pembinaan menyesuaikan dengan kebutuhan, kegiatan itu bisa berupa penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya (Pasal 55 Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Dalam rangka pembinaan nazhir, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait, agar nazhir tetap berfungsi sebagaimana mestinya, berikut ini hal-hal yang harus dilakukan:

- a. Mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dengan adanya UU khusus wakaf ini diharapkan perlindungan pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal dan tidak mengalami hambatan yang serius.
- b. Membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenazhiran, Karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Sehingga peningkatan SDM nazhir harus betul-betul diperhatikan.
- c. Mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar harta yang berstatus wakaf ini tidak bisa diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- d. Mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.
- e. Men-stimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan (Kementerian Agama RI, 2006: 99-105).

Pembinaan nazhir menjadi tanggung jawab BWI, karena UU wakaf mengamanatkan salah satu tugas BWI yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir, BWI sebagai pembina nazhir, akan diimplementasikan melalui divisi pembinaan nazhir. Pembinaan ini dilakukan untuk membentuk nazhir professional, baik itu nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun program dari divisi pembinaan nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kurikulum dan modul untuk pelatihan nazhir.
- b. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir.
- c. Menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir.
- d. Mendata dan memetakan nazhir.

